



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Herman als Herman Boen
Tempat lahir : Pangkal Pinang
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Apartemen Menara Latumenten Tower D No. 20 Rt. 006 Rw. 001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat / Jl. Pemuda 6 No. 6 Kel. Renon Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
Agama : Budha
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Herman als Herman Boen ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Menimbang, Terdakwa Tidak didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor TAR - 385/M.1.12.3/Eku.2/04/2021 tanggal 04 Maret 2021
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 325/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal Selasa, 20 April 2021 tentang

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 325 /Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat 325/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal Kamis, 29 April 2021. mengenai Hari dan tanggal sidang;

4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal NOMOR REG. PERK. : PDM- 175/JKT.BRT/02/2021 Tertanggal 15 April 2021

2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;

3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Herman Alias Herman Boen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Alias Herman Boen dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

4. 1 (Satu) Bundel Legalitas PT. Dima Indonesia dan PT Esham Dima Mandiri, 4 (Empat) lembar Printout media sosial Facebook, 2 (Dua) Printout Media sosial Instagram tetap terlampir dalam berkas perkara, 1 (Satu) buah KTP An. Herman Dengan NIK 1901060110830001 dikembalikan kepada terdakwa sedangkan 1 (Satu) unit Hp Iphone 6 Plus warna Hitam dengan Imei 355736078816964 beserta Simcard dengan No. 081380888972 dan 1 (Satu) buah Flashdisk dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Ia Terdakwa HERMAN alias HERMAN BOEN, pada tanggal 16 Nopember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Nopember 2020, atau masih termasuk pada tahun 2020, bertempat di Apartemen Menara Latumenten Tower D Nomor 20 RT.006 RW.001 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan di Rumah saksi HERI yang beralamat di Perumahan Taman Kencana Blok F 1-32 RT.005 RE.014 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat serta di Kantor Pemasaran PT. Dima Indonesia / PT. Esham Dima Mandiri (DIMA GRUP) yang beralamat di Komplek Pluit Mas Blok A No.1-A Jembatan 3 Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili / bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa ditahan di Rutan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Nomor 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang lebih dekat ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat daripada ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut yaitu, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April 2020 usaha yang dilakukan oleh PT. Dima Indonesia / PT. Esham Dima Mandiri (DIMA GRUP) yang berkantor di Komplek Pluit Mas Blok A No.1-A Jembatan 3 Jakarta Utara mengalami

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 325 /Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.



penurunan omset penjualan produk Minuman merek Guinness yang melebihi angka 60% sebagai akibat adanya dampak Pandemic Covid-19 sehingga saksi IRMAN selaku Direktur Utama DIMA GRUP yaitu PT. Dima Indonesia dan PT. Esham Dima Mandiri bersama Management DIMA GRUP (Direktur dan Komisaris) mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan dengan cara pada bulan Mei 2020 Management DIMA GRUP merumahkan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) orang karyawan termasuk Terdakwa HERMAN alias HERMAN BOEN.

- Bahwa untuk karyawan yang dirumahkan tersebut tetap diberi kompensasi oleh perusahaan sebesar 30% dari jumlah Gaji normal, sedangkan untuk karyawan yang masih aktif bekerja dilakukan pemotongan Gaji dari Gaji normal dengan perincian untuk : level staf dipotong sebesar 15%, level Supervisor sebesar 25%, level Manager sebesar 30% dan level Direktur dipotong sebesar 50%. Kebijakan Management DIMA GRUP bersama Karyawan tersebut berlaku sampai bulan September 2020 yang dituangkan kedalam Perjanjian Bersama antara Perusahaan dengan Karyawan.

- Dikarenakan kondisi usaha yang dilakukan oleh DIMA GRUP belum ada perbaikan serta peningkatan usaha akibat masih terjadi Pandemic Covid-19, sehingga pada bulan Agustus 2020 Management DIMA GRUP telah mengambil langkah-langkah efisiensi dengan cara menawarkan paket kompensasi kepada Karyawan yang dirumahkan supaya mengundurkan diri melalui beberapa kali upaya dialog pada Aplikasi Zoom dengan paket kompensasi yang ditawarkan pihak Management DIMA GRUP yaitu : masa kerja dibawah 3 tahun mendapat kompensasi sebanyak satu bulan gaji, masa kerja diatas tiga tahun dan dibawah sepuluh tahun mendapat kompensasi sebanyak dua bulan gaji dan masa kerja diatas sepuluh tahun mendapat kompensasi tiga bulan gaji.

- Bahwa setelah Management DIMA GRUP beberapa kali melakukan upaya dialog dengan karyawan yang dirumahkan tersebut, sehingga pada bulan September 2020 ada 267 (dua ratus enam puluh tujuh) orang karyawan yang dirumahkan menyetujui untuk mengundurkan diri dan dari 267 (dua ratus enam puluh tujuh) orang karyawan yang mengundurkan diri tersebut sebanyak 239 orang karyawan (90%) mau menerima paket kompensasi yang mulai dihitung sejak bulan Agustus 2020 dan dibuatkan Perjanjian Bersama dan semua hak-hak karyawan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan/diselesaikan oleh Management Perusahaan, sedangkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang karyawan (10%) termasuk Terdakwa menolak tawaran dari perusahaan DIMA GRUP.

- Kemudian Terdakwa sebagai salah satu Karyawan Perusahaan DIMA GRUP yang menolak tawaran Paket Kompensasi dari Management perusahaan DIMA GRUP karena merasa tidak puas dan dengan maksud untuk menjelek-jelekkan dan menyerang kehormatan jajaran Direksi dan Owner DIMA GRUP, maka pada tanggal 16 Nopember 2020 dari tempat tinggalnya yang beralamat di Apartemen Menara Latumenten Tower D Nomor 20 RT.006 RW.001 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dengan menggunakan Handphone merek IPHONE 6 Plus warna hitam IMEI 355736078816964 Terdakwa mengunggah/mengupload 4 (empat) buah photo Direksi / Owner DIMA GRUP di Media Sosial Instagram dan Facebook yang dijadikan satu photo yaitu : photo saksi IRMAN (Direktur Utama PT. Dima Indonesia dan PT. Esham Dima Mandiri), photo sdr. MARJUKY (Direktur PT. Dima Indonesia) dan photo sdr. JIMMY TJEN (Direktur PT. Dima Internasional Wine) serta photo sdr. BOTAK (Terdakwa tidak tahu nama dan jabatannya).

- Bahwa 4 (empat) buah photo jajaran Direksi / Owner DIMA GRUP tersebut oleh Terdakwa diunggah / diupload di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama king_queen.688 dan di Akun Facebook milik Terdakwa atas nama Kingqueen dengan email king.688@yahoo.com dengan cara menuliskan/mengetik kalimat/keterangan yang isinya menjelek-jelekkan ke-4 orang Direksi / Owner DIMA GRUP yang tidak sesuai dengan faktanya seolah-olah Direksi dan Owner DIMA GRUP telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan dan perbuatan yang kejam serta biadab yaitu :

- 1). 4 (empat) buah photo yang diunggah / diupload di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama king_queen.688 Terdakwa menulis/mengetik kalimat/keterangan : foto tersangka pelanggaran hukum ketenagakerjaan owner dan dirut pt dima Indonesia distributor miras bir hitam merek Guinness
- 2). 4 (empat) buah photo yang diunggah / diupload di Akun Facebook milik Terdakwa atas nama Kingqueen dengan email king.688@yahoo.com Terdakwa menuliskan/mengetik kalimat/keterangan : ini adalah foto beberapa tersangka OWNER

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 325 /Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN DIRUT BIR HITAM MEREK GUINNESS mereka adalah actor yang melakukan PHK sepihak tanpa melalui proses yang benar dan melawan hukum. PHK tanpa pesangon, sungguh kejam dan biadab. Padahal omset perusahaan ini triliunan per tahun dan sudah berdiri puluhan tahun kerja diPHK. Namun beberapa hari setelah PHK mereka merecruit kembali karyawan baru. Bar bar gila !!! semoga cukong teo chew tanjung pinang ini kena azab allah swt

- Bahwa pada hari itu juga tanggal 16 Nopember 2020 saksi HERI selaku salah satu Direktur di perusahaan DIMA GRUP ketika saksi HERI sedang berada di Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Kencana Blok F 1-32 RT.005 RE.014 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, saksi HERI melihat di Media Sosial Instagram Akun milik Terdakwa atas nama king_queen.688 dan media Sosial Facebook di akun milik Terdakwa atas nama Kingqueen terdapat postingan yang diunggah Terdakwa dan setelah saksi HERI membaca ternyata kalimat-kalimat yang dituliskan Terdakwa dibawah ke-4 photo Direksi dan Owner DIMA GRUP tersebut berisi sesuatu hal yang isinya tidak benar dan menjelek-jelekkan jajaran Direksi dan Owner perusahaan DIMA GRUP.

- Selanjutnya saksi HERI menghubungi saksi IRMAN selaku Direktur Utama perusahaan PT. Dima Indonesia dan PT. Esham Dima Mandiri memberitahu terkait adanya postingan atau unggahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kalimat-kalimat yang tidak benar dan tidak sesuai fakta di media sosial Instagram dan Facebook tersebut.

- Bahwa ketika saksi IRMAN selaku Direktur Utama PT. Dima Indonesia dan PT. Esham Dima Mandiri menerima informasi dari saksi HERI terkait unggahan Terdakwa di media sosial tersebut, saksi IRMAN sedang berada di Kantor Pemasaran perusahaan DIMA GRUP (PT. Dima Indonesia dan PT. Esham Dima Mandiri) yang beralamat di Komplek Pluit Mas Blok A No.1-A Jembatan 3 Jakarta Utara. Selanjutnya saksi IRMAN membuka Aplikasi Akun Instagram dan Facebook ternyata benar ada unggahan/postingan Terdakwa yang isi kalimat atau keterangannya tidak benar dan telah menjelek-jelekkan serta memuat hal-hal negatif tentang diri saksi IRMAN yang tidak benar.

- Dikarenakan kalimat-kalimat yang diketik / ditulis Terdakwa yang terdapat dibawah 4 photo Direksi dan Owner DIMA GRUP tersebut isinya tidak benar dan tidak sesuai fakta, sehingga saksi IRMAN selaku Direktur Utama PT. Dima Indonesia dan PT. Esham Dima Mandiri telah dirugikan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 325 /Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara moril yakni dicemarkan nama baiknya. Selanjutnya saksi IRMAN memberi surat kuasa khusus kepada saksi CAROLINE selaku Corporate Legal Manager Perusahaan DIMA GRUP supaya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepihak Kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2020. Kemudian hari itu juga saksi CAROLINE datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya melaporkan perbuatan Terdakwa.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Caroline.
2. Heri.
3. Victor Aloysius Nuhuyanan..

Saksi-saksi didepan persidangan terlebih dahulu disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Caroline menerangkan saksi bekerja di perusahaan DIMA Group sejak 19 Oktober 2020 dan saksi menjabat sebagai Corporate Legal Manager dimana tugas dan tanggung Jawab saksi yaitu mengurus semua perizinan dan legalitas perusahaan, dan dalam hal ini saksi telah diberi kuasa oleh PT. Dima Indonesia dan PT Esham Dima Mandiri yang mana Direktur Utamanya adalah Sdr. Irman yang merupakan saksi Korban dalam dugaan tindak pidana pencemaran nama

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 325 /Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik melalui media Elektronik.

- Bahwa benar para saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada tanggal 16 Nopember 2020 bertempat di Apartemen Menara Latumenten Tower D Nomor 20 RT.006 RW.001 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan di Rumah saksi HERI yang beralamat di Perumahan Taman Kencana Blok F 1-32 RT.005 RE.014 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat serta di Kantor Pemasaran PT. Dima Indonesia / PT. Esham Dima Mandiri (DIMA GRUP) yang beralamat di Komplek Pluit Mas Blok A No.1-A Jembatan 3 Jakarta Utara.
- Bahwa benar para saksi menerangkan Berawal pada bulan April 2020 usaha yang dilakukan oleh PT. Dima Indonesia / PT. Esham Dima Mandiri (DIMA GRUP) yang berkantor di Komplek Pluit Mas Blok A No.1-A Jembatan 3 Jakarta Utara mengalami penurunan omset penjualan produk Minuman merek Guinness yang melebihi angka 60% sebagai akibat adanya dampak Pandemic Covid-19 sehingga saksi IRMAN selaku Direktur Utama DIMA GRUP yaitu PT. Dima Indonesia dan PT. Esham Dima Mandiri bersama Management DIMA GRUP (Direktur dan Komisaris) mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan dengan cara pada bulan Mei 2020 Management DIMA GRUP merumahkan 433 (empat ratus tiga puluh tiga) orang karyawan termasuk Terdakwa HERMAN alias HERMAN BOEN.
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Management DIMA GRUP telah mengambil langkah-langkah efisiensi dengan cara menawarkan paket kompensasi kepada Karyawan yang dirumahkan supaya mengundurkan diri dengan kompensasi yang ditawarkan yaitu : masa kerja dibawah 3 tahun mendapat kompensasi satu bulan gaji, masa kerja diatas tiga tahun dan dibawah sepuluh tahun mendapat kompensasi sebanyak dua bulan gaji dan masa kerja diatas sepuluh tahun mendapat tiga bulan gaji.
- Bahwa benar para saksi menerangkan Terdakwa sebagai salah satu Karyawan Perusahaan DIMA GRUP yang menolak tawaran Paket Kompensasi dari Management perusahaan DIMA GRUP karena merasa tidak puas dan dengan maksud untuk menjelek-jelekkan dan menyerang kehormatan jajaran Direksi dan Owner DIMA GRUP, maka pada tanggal 16 Nopember 2020 dari tempat tinggalnya yang beralamat di Apartemen Menara Latumenten Tower D Nomor 20 RT.006 RW.001 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone merek IPHONE 6 Plus warna hitam IMEI 355736078816964 Terdakwa mengunggah/mengupload 4 (empat) buah photo Direksi / Owner DIMA GRUP di Media Sosial Instagram dan Facebook yang dijadikan satu photo yaitu : photo saksi IRMAN (Direktur Utama PT. Dima Indonesia dan PT. Esham Dima Mandiri), photo sdr. MARJUKY (Direktur PT. Dima Indonesia) dan photo sdr. JIMMY TJEN (Direktur PT. Dima Internasional Wine) serta photo sdr. BOTAK (Terdakwa tidak tahu nama dan jabatannya).

- Bahwa 4 (empat) buah photo jajaran Direksi / Owner DIMA GRUP tersebut oleh Terdakwa diunggah / diupload di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama king_queen.688 dan di Akun Facebook milik Terdakwa atas nama Kingqueen dengan email king.688@yahoo.com dengan cara menuliskan/mengetik kalimat/keterangan yang isinya menjelek-jelekkan ke-4 orang Direksi / Owner DIMA GRUP yang tidak sesuai dengan faktanya seolah-olah Direksi dan Owner DIMA GRUP telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan dan perbuatan yang kejam serta biadab yaitu :

1). 4 (empat) buah photo yang diunggah / diupload di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama king_queen.688 Terdakwa menulis/mengetik kalimat/keterangan : foto tersangka pelanggaran hukum ketenagakerjaan owner dan dirut pt dima Indonesia distributor miras bir hitam merek Guinness

2). 4 (empat) buah photo yang diunggah / diupload di Akun Facebook milik Terdakwa atas nama Kingqueen dengan email king.688@yahoo.com Terdakwa menuliskan/mengetik kalimat/keterangan : ini adalah foto beberapa tersangka OWNER DAN DIRUT BIR HITAM MEREK GUINNESS meraka adalah actor yang melakukan PHK sepihak tanpa melalui proses yang benar dan melawan hukum. PHK tanpa pesangon, sungguh kejam dan biadab. Padahal omset perusahaan ini trilliunan per tahun dan sudah berdiri puluhan tahun kerja diPHK. Namun beberapa hari setelah PHK mereka merecruit kembali karyawan baru. Bar bar gila !!! semoga cukong teo chew tanjung pinang ini kena azab allah swt.

- Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2020 saksi HERI selaku salah satu Direktur di perusahaan DIMA GRUP sedang berada di Rumah yang beralamat di Perumahan Taman Kencana Blok F 1-32 RT.005 RE.014 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, saksi HERI

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 325 /Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat di Media Sosial Instagram Akun milik Terdakwa atas nama king_queen.688 dan media Sosial Facebook di akun milik Terdakwa atas nama Kingqueen terdapat postingan yang diunggah Terdakwa dan setelah saksi HERI membaca ternyata kalimat-kalimat yang dituliskan Terdakwa dibawah ke-4 photo Direksi dan Owner DIMA GRUP tersebut berisi sesuatu hal yang isinya tidak benar dan menjelek-jelekkan jajaran Direksi dan Owner perusahaan DIMA GRUP.

- Selanjutnya saksi HERI menghubungi saksi IRMAN selaku Direktur Utama perusahaan PT. Dima Indonesia dan PT. Esham Dima Mandiri memberitahu terkait adanya postingan atau unggahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kalimat-kalimat yang tidak benar dan tidak sesuai fakta di media sosial Instagram dan Facebook tersebut.

- Bahwa para saksi menerangkan kerana postingan terdakwa yang menulis kalimat-kalimat yang diketik / ditulis Terdakwa yang terdapat dibawah 4 photo Direksi dan Owner DIMA GRUP tersebut isinya tidak benar dan tidak sesuai fakta, sehingga saksi IRMAN selaku Direktur Utama PT. Dima Indonesia dan PT. Esham Dima Mandiri merasa dirugikan secara moril yakni dicemarkan nama baiknya, Selanjutnya saksi IRMAN memberi surat kuasa khusus kepada saksi CAROLINE selaku Corporate Legal Manager Perusahaan DIMA GRUP untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepihak Kepolisian guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Atas keterangan para saksi di depan persidangan terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah bekerja di PT. Dima Indonesia sejak tahun 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 dan berhenti bekerja karena kena PHK sejak tanggal tersebut.

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan telah mengunggah ke media sosial Instagram dengan akun king_queen.668 dan Media sosial Facebook dengan akun



kingqueen. Dimana pada saat terdakwa meng-upload, dimana saat itu terdakwa berada di apartemennya di tower D No.20 RT 006/001 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat terdakwa mengunggah sesuai dengan tangkapan layar pada bulan November 2020 tetapi tanggal pastinya terdakwa lupa.

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengunggah dengan menggunakan handphone pribadi merek Iphone 6 plus warna hitam dengan IMEI 3557360788116964

- Bahwa benar terdakwa mengunggah di media sosial instagram dengan akun king_queen.668 yang berupa 3 dokumen elektronik foto dijadikan 1 yang mana foto tersebut adalah foto korban dan jajaran dengan menambahkan keterangan "foto tersangka pelanggaran hukum ketenaga kerjaan owner dan Dirut PT Dima Indonesia distributor miras Bir Hitam merek Guinness" dengan menambahkan keterangan "ini adalah foto beberapa tersangka Owner dan Dirut Bir Hitam Merek Guinness mereka adalah actor yang melakukan PHK sepihak tanpa melalui proses yang benar dan melawan hukum. PHK tanpa pesangon sungguh kejam dan biadab, Padahal omset perusahaan ini triliunan per tahun dan sudah berdiri puluhan tahun kerja diPHK. Namun setelah beberapa hari di PHK mereka merecruit kembali karyawan baru. Bar bar gila!!! Semoga cukong teo chew tanjung pinang ini kena azab allah swt"

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah mengaplot foto-foto korban dengan menambahkan kalimat inilah "tersangka pelanggaran hukum ketenagakerjaan owner dan Dirut PT. Dimah Indonesia distributor miras bir hitam merek Guinness" dikarenakan terdakwa telah di PHK oleh PT Dima Indonesia namun hak-hak terdakwa yang di PHK tidak terpenuhi oleh perusahaan dan tidak memberikan informasi secara jelas mekanisme pembayaran hak PHK, maka dari itu terdakwa menyebutkan keterangan bahwa foto-foto tersebut adalah pimpinan perusahaan yang telah melanggar ketentuan undang-undang ketenaga kerjaan.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan foto yang dijadikan 1 di informasi elektronik yaitu dari media sosial Facebook milik saudara Marjuky, saudara Jimmy Tjen dan untuk saudara Irwan terdakwa dapatkan dari grup facebook pemuda thew ciu Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut mengajukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai Penetapan Sita No. 370/Pen.Per.Sit/2021/PN.Jkt-Slt dan Sita No. 153/ Pen. Pid/2021/PN. Dps adalah 1 (Satu) Bundel Legalitas PT. Dima Indonesia dan PT Esham Dima Mandiri, 4 (Empat) lembar Printout media sosial Facebook, 2 (Dua) Printout Media sosial Instagram, 1 (Satu) buah KTP An. Herman Dengan NIK 1901060110830001, 1 (Satu) unit Hp Iphone 6 Plus warna Hitam dengan Imei 355736078816964 beserta Simcard dengan No. 081380888972 dan 1 (Satu) buah Flashdisk, Barang Bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan dan Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah di benarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi--saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling berseduaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

bertempat di Apartemen Menara Latumenten Tower D Nomor 20 RT.006 RW.001 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat dan di Rumah saksi HERI yang beralamat di Perumahan Taman Kencana Blok F 1-32 RT.005 RE.014 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat serta di Kantor Pemasaran PT. Dima Indonesia / PT. Esham Dima Mandiri (DIMA GRUP) yang beralamat di Komplek Pluit Mas Blok A No.1-A Jembatan 3 Jakarta Utara, terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,“, barang bukti sesuai dengan surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti No. 370/Pen.Per.Sit/2021/PN.Jkt-Slt dan Sita No. 153/ Pen.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 325 /Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2021/PN. Dps Sesuai dengan pasal 188 ayat (1) KUHP menyebutkan Petunjuk adalah "perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh keterangan dari "keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa" selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan bahwa "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan Arif lagi Bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya".

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan melanggar :

- sesuai Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Menimbang, Bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 197 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga dakwaan tersebut haruslah dibuktikan salah satu saja.*

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pembuktian pada Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,," dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 325 /Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Bahwa dipersidangan kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Herman Alias Herman Boen** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas keseluruhan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan tanpa Hak,** mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Dengan demikian, maka unsur ini sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari ;

Memperhatikan akan dakwaan Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Herman Alias Herman Boen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh)Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),- Subsidair 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bundel Legalitas PT. Dima Indonesia dan PT Esham Dima Mandiri, 4 (Empat) lembar Printout media sosial Facebook, 2 (Dua) Printout Media sosial Instagram tetap terlampir dalam berkas perkara, 1 (Satu) buah KTP An. Herman Dengan NIK 1901060110830001 dikembalikan kepada terdakwa sedangkan 1 (Satu) unit Hp Iphone 6 Plus warna Hitam dengan Imei 355736078816964 beserta Simcard dengan No. 081380888972 dan 1 (Satu) buah Flashdisk dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 325 /Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **RABU**, tanggal **19 Mei 2021** oleh kami : **MUHAMMAD IRFAN, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAPTO SUPRIYONO, SH.MH.** dan **SUTARNO, SH.MHum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **WIKE RAHMAWATI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **WIRDA.SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPTO SUPRIYONO, SH.MH.

MUHAMMAD IRFAN, SH.MHum.,

SUTARNO, SH.MHum.,

Panitera Pengganti

WIKE RAHMAWATI, SH.,